

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun

Nanda Istiqomah¹⁾, Winarto²⁾, Mochamad Akbar Bangkit³⁾

Universitas Islam Balitar Blitar

¹⁾nandaistpakis@gmail.com, ²⁾alfiyatulgus45@gmail.com, ³⁾bangkitakbar53@gmail.com

Abstrak. Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan seseorang dan fase penting pada masa tertentu. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir semakin marak fenomena penundaan pernikahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan rentang usia 28-40 tahun. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif jenis deskriptif. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada individu yang belum menikah dan bertempat tinggal di kelurahan Pakunden Kota Blitar dengan rentang usia 28-40 tahun. Sumber data berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan rentang usia 28-40 tahun yaitu: fokus merawat ibu yang sedang sakit, belum memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan, menjadi tulang punggung keluarga, fokus berkarier, trauma masa lalu, dan belum menemukan pasangan yang tepat.

Kata kunci : Penundaan pernikahan, Usia 28-40

Abstract. Marriage is a part of a person's life and an important phase at a certain time. However, in recent years the phenomenon of postponing marriage has become increasingly widespread. Therefore, this research aims to determine the factors that influence delaying marriage between the ages of 28-40 years. The approach used is descriptive qualitative type. The scope of the research is limited to unmarried individuals residing in Pakunden sub-district, Blitar City with an age range of 28-40 years. Data sources numbered 8 people. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, and documents. Data analysis in this research uses Miles and Huberman analysis which consists of three stages, namely: data reduction, data presentation, and concluding. The research results show that the factors that influence delaying marriage in the 28-40 year age range are: focusing on caring for a sick mother, not having a permanent or odd job, being the backbone of the family, focusing on a career, past trauma, and not having found the right partner.

Keywords: Postponement of marriage, Age 28-40

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan manusia di masa tertentu. Menikah merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk memelihara keturunan, menjaga hubungan antara satu sama lain, dan menjaga diri dari kebinasaan hawa nafsu¹. Anjuran untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An-Nur: 32)²

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa seseorang diijinkan menikah apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun³. Menurut Hurlock usia 19 tahun berada pada masa dewasa awal⁴. Pada masa ini individu sudah mulai ada keinginan untuk memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama pasangan dalam keluarga baik sebagai suami atau istri, mengelola kehidupan rumah tangga, belajar melaksanakan tanggungjawab sebagai suami atau istri dan melaksanakan tanggungjawab sebagai orangtua⁵. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, fenomena penundaan pernikahan marak terjadi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa dalam kurun waktu enam tahun terjadi penurunan pemuda yang berstatus kawin atau menikah. Mayoritas anak muda Indonesia berstatus belum menikah atau belum kawin yakni 68,29% dari total pemuda Tanah Air pada

¹ Arifandi F. "Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izzar". Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020.

² Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta Selatan: Wali. 2021

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Elizabeth B Hurlock. "Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan". Jakarta: Erlangga. 2011.

⁵ Deasy Yunika Khairun dan Meila Dwi Nurmala. "Program Bimbingan dan Konseling Mahasiswa FKIP Untirta Berbantuan Software Analisis Tugas Perkembangan". Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling 5 No 1. 2020.

Maret 2023. Sementara itu persentase pemuda yang berstatus kawin sebesar 30,61%⁶. Ditinjau dari jenis kelamin, pemuda laki-laki lebih banyak yang belum menikah dibanding pemuda perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,42. Hal itu berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan⁷.

Secara lebih khusus, beberapa penduduk di Kelurahan Pakunden Kota Blitar ikut menyumbang angka penundaan pernikahan di Indonesia. Peneliti melakukan wawancara pada tiga orang penduduk secara random/ acak di Kelurahan Pakunden Kota Blitar. Subjek PPA mengatakan, *"di sini ada banyak mbak yang belum menikah, padahal sudah lulus kuliah"*. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa di Kelurahan ini terdapat individu yang belum menikah. Peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada subjek yang berbeda. Adapun yang dikatakan subjek PPB, *"sebenarnya sudah lulus kuliah, sudah bekerja juga, tapi nggak tau ya kenapa kog belum menikah, mungkin belum ketemu jodohnya ya mbak. Semogalah segera dipertemukan jodohnya"*. Selanjutnya di waktu berbeda dan orang yang berbeda, peneliti kembali melakukan wawancara pra penelitian dengan subjek PPC. Sejalan dengan pernyataan subjek PPA dan PPB, beliau mengatakan, *"jaman sekarang ya... kalau sudah berkarier apa mikir untuk menikah, rata-rata kan begitu"*. Pernyataan ketiga subjek tersebut menggugah peneliti untuk melakukan penelusuran lebih lanjut tentang alasan mengapa belum menikah di usia yang sudah dewasa di Kelurahan Pakunden Kota Blitar.

Fenomena penundaan pernikahan membawa dampak yang tidak hanya bagi diri individu, melainkan juga bagi struktur demografi dan sosial masyarakat. Dampak pada struktur demografi yaitu terjadi pergeseran usia pernikahan karena para pemuda lebih fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri. Hasil penelitian Fadil Yusuf Muhamad dkk mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan karena ingin memperbaiki kualitas hidup dalam aspek pendidikan dan ekonomi⁸. Selain itu, penundaan pernikahan juga menyebabkan penurunan proporsi penduduk usia muda yang disebabkan karena berkurangnya jumlah potensial pasangan menikah. Selanjutnya dampak pada struktur sosial, meliputi: a) perubahan norma dan nilai karena menganggap bahwa pernikahan bukan lagi suatu keharusan dan memilih untuk sendiri; b) emansipasi wanita. Hal

⁶ Erlina F Santika. "Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir", 2024.

⁷ Ulfa Arieza. "Generasi Muda Indonesia Makin Banyak Tunda Menikah", 2024.

⁸ Fadil Yusuf Muhamad, dkk. "Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan pada Pemuda Indonesia Tahun 2021". Bandung Conference Series: Islamic Family Law. 2024.

ini membuat wanita lebih fokus pada pendidikan dan karier. Seperti hasil penelitian Ifthatul dan Naharudin yang mengungkapkan bahwa perempuan menunda pernikahan karena pendidikan, melalui pendidikan tinggi akan membantu mereka membantu membuka pikiran manusia dan mendapatkan karier yang lebih tinggi pula; dan c) budaya individualisme yang semakin kuat dapat membuat seseorang lebih memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadi dibanding dengan menikah dan berkeluarga⁹. Artinya beberapa faktor memang mendorong para wanita memilih untuk tidak menyegerakan menikah, berbagai alasan tersebut biasa perubahan norma dan nilai, alasan emansipasi wanita serta budaya individualitas yang tinggi termasuk pula skala prioritas kebutuhan pribadi.

Fenomena penundaan pernikahan yang sudah dipaparkan tersebut memicu ketertarikan untuk dilakukan penelitian secara mendalam tentang mengapa seseorang memilih keputusan untuk menunda pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan di usia yang telah melewati batas usia pernikahan pada umumnya yaitu rentang usia 28-40 tahun di Kelurahan Pakunden Kota Blitar, yang mana di Kelurahan tersebut ada yang belum menikah di usia dewasa. Selain itu kemudahan akses atau keterjangkauan lokasi diharapkan akan lebih bisa mendapatkan gambaran mengenai faktor penundaan pernikahan di Kelurahan tersebut. Penelitian ini secara lebih khusus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor penundaan pernikahan di Kelurahan Pakunden Kota Blitar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif jenis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam upaya mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena dengan natural setting tanpa adanya perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti¹⁰. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali mengapa seseorang memilih keputusan untuk menunda pernikahan di usia yang telah melewati batas usia

⁹ Ifthatul Khoiroh & Naharudin Arsyad. "Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* Vol. 29 No. 03. 2023.

¹⁰ John W Creswell. "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi terjemahan Ketiga)". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

pernikahan pada umumnya. Pemilihan sumber data dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Adapun karakteristik yang dijadikan sumber data penelitian ini yaitu: subjek berusia 28-40 tahun, belum menikah, dan tinggal di Kelurahan Pakunden Kota Blitar. Berdasarkan karakteristik tersebut, sumber data dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Kelurahan Pakunden Kota Blitar dipilih menjadi lokasi penelitian karena di Kelurahan tersebut terdapat subjek yang belum menikah di usia dewasa dan kemudahan akses atau keterjangkauan lokasi, sehingga diharapkan akan lebih bisa mendapatkan data yang mendalam mengenai faktor penundaan pernikahan di Kelurahan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹¹. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan dan menstranformasikan data yang diperoleh. Tahap penyajian saja dilakukan dengan membuat ringkasan informasi dalam bentuk teks naratif. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan rentang usia 28-40 tahun di Kelurahan Pakunden Kabupaten Blitar antara lain:

1. Fokus merawat ibu yang sedang sakit

Subjek A (Laki-laki) menceritakan bahwa ibunya sedang sakit *stroke* sejak ia lulus SMA, kurang lebih sudah 10 tahun. Ibunya mengalami kelumpuhan total sehingga sama sekali tidak bisa beraktivitas dan hanya bisa tidur di atas kasur. Setiap hari ia secara bergantian dengan ayahnya menyuapi makan ibunya, mengelap tubuh ibunya, dan mengganti pakaian ibunya. Kondisi seperti ini membuat ia berpikir jika ia menikah akan membebani istrinya karena

¹¹ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. 2016.

harus juga merawat ibunya yang sedang sakit. Pertimbangan ini membuat ia fokus pada penyembuhan ibunya dan belum berpikir untuk menikah.

2. Belum memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan

Subjek B (Laki-laki) menjelaskan bahwa ia pernah terkena PHK pada masa pandemi tahun 2021 sehingga sekarang tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap dan pekerja serabutan. Ia bekerja hanya ketika ada orang yang membutuhkan jasanya saja. Kondisi seperti ini membuat ia merasa belum mampu memberikan nafkah yang cukup dan khawatir jika istrinya tidak bahagia karena hidup pas-pasan bersamanya. Alasan ini membuat ia memutuskan untuk menunda menikah sebelum ia memiliki pekerjaan yang tetap dan merasa mampu memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya.

3. Menjadi tulang punggung keluarga

Subjek berikutnya yaitu subjek C (perempuan) dan subjek D (laki-laki) memiliki alasan yang sama dalam menunda pernikahan. Subjek C masih membiayai satu adiknya yang saat ini masih duduk di bangku SMP. Ayahnya bekerja serabutan dan ibunya hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan sehingga kebutuhan sekolah adiknya dan rumah, ia yang menanggung. Hampir sama dengan Subjek C, Subjek D juga sebagai tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya tidak bekerja, sedangkan ia juga harus membiayai dua adiknya yang masih duduk di bangku SMP kelas 2 dan kuliah semester 4. Subjek C dan D mengatakan bahwa belum memikirkan untuk menikah sebelum adik-adiknya selesai sekolah.

4. Fokus berkarier

Faktor penundaan pernikahan berikutnya yaitu ingin fokus berkarier. Disampaikan oleh subjek E (perempuan) bahwa ia masih ingin “menyelesaikan” dirinya yaitu menikmati hasil jerih payahnya sendiri, *travelling*, dan mengembangkan diri. Ia menganggap kalau ia menikah malah akan mengganggu kariernya. Orangtuanya masih aktif bekerja dan ia merupakan anak tunggal. Ia bercerita bahwa orangtuanya sangat mendukung ia untuk fokus ke karier terlebih dahulu dibanding buru-buru untuk menikah. Ibunya juga pernah menasehati ia bahwa seorang perempuan harus memiliki penghasilan sendiri walaupun sudah menikah supaya tidak susah nantinya. Alasan tersebutlah yang membuat ia belum ingin menikah.

5. Trauma masa lalu

Trauma masa lalu dialami oleh subjek F (Perempuan) yaitu berupa kekerasan verbal maupun fisik. Kekerasan verbal yang ia alami berupa mencaci maki, berkata kotor, dan mengancam jika ia membantah dan tidak menuruti apa kata pacarnya. Sedangkan kekerasan fisik yang ia alami berupa pernah dipukul, dijambak dan didorong. Badannya sampai terasa sakit semua dan biru-biru. Hal tersebut membuat ia merasa takut, khawatir dan cemas untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ia menceritakan bahwa sampai sekarang lukanya masih terasa dan bahkan tidak berpikir untuk menikah. Ia takut kalau menikah nanti suaminya sama seperti mantan pacarnya yang dulu. Ketika bercerita subjek F nampak sangat sedih dan matanya berkaca-kaca. Hal ini menandakan luka yang dialaminya sangat dalam sehingga menimbulkan trauma.

6. Belum menemukan pasangan yang tepat

Subjek G (Perempuan) dan Subjek H (Perempuan) mengungkapkan bahwa sampai saat ini mereka menunda menikah karena belum menemukan pasangan yang tepat. Mereka belum menemukan *chemistry* atau kecocokan terhadap laki-laki yang pernah mereka temui. Bahkan mereka saat ini merasa *enjoy* dengan status melajang dan lebih memiliki kebebasan dalam menjalani hidup. Tidak ada yang mengekang dan mengatur-atur hidup mereka.

Pembahasan

Menikah merupakan salah satu keputusan yang harus diambil dengan pertimbangan yang matang, karena setiap individu pasti berharap menikah hanya satu kali dalam seumur hidup. Ketepatan dalam memilih pasangan dapat membuat seseorang merasa bahagia selama menjalani pernikahan, begitupun sebaliknya, pernikahan akan mendatangkan malapetaka jika bersama orang yang kurang tepat. Menikah tidak hanya berkaitan dua orang saja, laki-laki dan perempuan, melainkan juga berkaitan dan berimplikasi dengan banyak pihak seperti kedua keluarga, saudara dan lingkungan sosial. Pertimbangan seperti ini dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan untuk menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan rentang usia 28-40 tahun di Kelurahan Pakunden Kabupaten Blitar antara lain:

1. Fokus merawat ibu yang sedang sakit

Subjek A (Laki-laki) menunda pernikahan karena masih ingin fokus penyembuhan ibunya. Ia khawatir kalau menikah nanti istrinya merasa terbebani kalau harus merawat

ibunya yang sedang sakit. Merawat ibu yang sedang sakit merupakan salah satu bentuk bakti anak kepada orangtua. Merawat ibu yang sakit dengan ikhlas dan penuh kasih sayang merupakan perbuatan yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Perintah untuk berbakti pada orangtua selalu disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya¹². Secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 36 tertulis bahwa "Dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orangtuamu"¹³.

2. Belum memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan

Subjek B (Laki-laki) memberikan penjelasan bahwa ia menunda menikah karena pada saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap atau masih bekerja secara serabutan sehingga ia merasa masih belum mampu memberikan nafkah yang cukup pada istrinya. Setelah akad nikah, memberi nafkah lahir maupun batin merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kewajiban pemberian nafkah secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan biologis¹⁴.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Pasal 34 Tahun 1974 tentang Perkawinan dituliskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya¹⁵. Dasar hukum kewajiban pemberian nafkah tertulis pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menuliskan bahwa "kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya"¹⁶. Allah SWT telah menjamin kecukupan rezeki dalam pernikahan, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 yang bertuliskan ".... Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya)". Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa pemberian nafkah suami kepada istri tidak terpatok pada banyak sedikitnya nafkah yang diberikan, melainkan sesuai kemampuan suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Allah SWT memampukan hamba-Nya dalam mencari nafkah.

¹² Al'Adawiyi dalam Suhaili. "Memahami Konsep Al-Qur'an tentang Birrul Walidain: Kewajiban dan Penghormatan Kepada Orangtua dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 6 No 2, Juni 2023.

¹³ Op.Cit...

¹⁴ Arini Rufaida & Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*. Vol 7 No 1. 2022.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Pasal 34 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Op. Cit...

3. Menjadi tulang punggung keluarga

Subjek C (perempuan) dan subjek D (laki-laki) memiliki alasan yang sama dalam menunda pernikahan, yaitu menjadi tulang punggung keluarga dan harus membiayai adik-adiknya yang masih sekolah. Pada saat ini, kondisi demikian lebih dikenal dengan istilah *sandwich generation* dimana seseorang bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan juga untuk mencukupi kebutuhan generasi sebelum maupun sesudahnya. Generasi sebelumnya seperti orangtua dan saudara sebelum ia lahir, sedangkan generasi sesudahnya yaitu adik. Riina, et.al mendefinisikan generasi *sandwich* sebagai individu yang berada dalam kondisi fit untuk bekerja dan “terperangkap” antara tanggungjawab keluarga dengan tanggungjawab professional¹⁷. Seiring dengan perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, generasi milenial mulai berada di masa untuk merawat orangtuanya yang menua, maka dinamika definisi “generasi *sandwich*” bertransisi meluas menjadi “kelompok generasi *sandwich*” yang terdiri dari empat generasi keluarga yang saling ketergantungan satu sama lain dalam beberapa hal¹⁸.

4. Fokus berkarier

Subjek E (perempuan) memutuskan untuk menunda pernikahan karena ingin fokus berkarier. Keputusan ini juga didukung oleh orangtuanya yang menginginkan anaknya untuk fokus ke karier terlebih dahulu. Menunda pernikahan dan fokus ke karier merupakan fenomena yang semakin umum terjadi di kalangan perempuan masa kini. Perempuan masa kini lebih ingin memaksimalkan dalam mengaktualisasi diri, mandiri secara financial dan tidak menggantungkan pada laki-laki. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan kesempatan kerja juga terbuka luas, apalagi bagi perempuan yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran cara pandang tentang perempuan.

Pada zaman dulu perempuan hanya dianggap sebagai kaum kelas dua dan tidak mempunyai kedudukan yang berarti. Perannya hanya berkisar pada ranah domestik seperti mengurus rumah, mengurus anak, memasak, mencuci, dan melayani suami. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan budaya patriarki dan didukung oleh pemahaman yang parsial

¹⁷ Riina Karki, Paivi Marjanen, & William Rivera Hernandez. *Caring and Sandwich Generation in Finland*.
Seria: Edukacja-Rodzina-Spoteczenstwo, no 4 195-244. 2019.

¹⁸ J.N. Migliaccio. *Millenials-the newest “club sandwich generation” – inherit the “sandwich generation”*.
Journal of Financial Service Professionals, 73 (6), 17-24. 2019.

terhadap teks keagamaan¹⁹. Perempuan masa kini ingin memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menjalani peran kehidupan atau dikenal dengan feminisme. Feminisme identik dengan upaya atau gerakan perempuan yang bertujuan meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki di bidang apapun tanpa bertujuan menindas kaum laki-laki²⁰.

5. Trauma masa lalu

Trauma masa lalu dialami oleh subjek F (Perempuan) yaitu berupa kekerasan verbal maupun fisik sehingga membuat ia belum berpikir untuk menikah. Trauma mengacu pada pengalaman emosional dan psikologis negatif pada seseorang. Dampak psikologis dapat berupa harga diri rendah (*minder*), depresi, stress pasca trauma, percobaan bunuh diri, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, cemas, malu, terisolasi dan merasa tertekan²¹. Seseorang yang mengalami trauma tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu mendapat pertolongan dari profesional untuk menyembuhkan trauma. Pertolongan dari profesional yang dimaksud seperti konselor, psikolog, bahkan jika sangat parah ke psikiater.

6. Belum menemukan pasangan yang tepat

Subjek G (Perempuan) dan Subjek H (Perempuan) mengungkapkan bahwa sampai saat ini mereka menunda menikah karena belum menemukan pasangan yang tepat. Proses menemukan pasangan yang tepat merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, waktu, dan kedewasaan. Tidak ada patokan waktu tertentu dalam upaya menemukan pasangan yang tepat. Masing-masing individu memiliki jalannya sendiri dalam menemukan cinta. Ketepatan dalam menentukan pasangan hidup merupakan masalah yang subjektif dan pribadi karena setiap individu memiliki nilai, preferensi, dan pengalaman yang unik dalam membentuk pasangan ideal bagi individu.

Menikah atau membangun rumah tangga tidak semata-mata hanya karena kebutuhan biologis dan sosiologis namun ada dimensi *sunnatullah* dan *sunnaturrasul*. Oleh sebab itu, memilih jodoh atau pasangan menjadi sangat penting bagi calon suami atau calon istri

¹⁹ Miranti, Desma Enawati & Novia Lestari. "Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an". JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2 No 6. 2023.

²⁰ Wahyu Puji Lestari, Sumaryoto, & Mamik Suendarti. "Kajian Feminisme dan Nilai Pendidikan dalam Novel Habibie & Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie". Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia Vol 3 No 3. 2020.

²¹ Mendatu dalam Fatimah. *Penyesuaian Diri Wanita Korban Kekerasan dalam Berpacaran*. Skripsi. Universitas Negeri Makasar. 2016.

sebagai rangkaian awal pernikahan. Dalam perspektif Islam, pemilihan jodoh atau pasangan yang diutamakan adalah agamanya. Maka penting untuk menyiapkan pemahaman agama yang baik dan benar agar bisa lebih dewasa dan matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga²².

Berdasarkan pemaparan di atas, kedelapan sumber data dalam penelitian ini memiliki latar belakang atau alasan yang berbeda-beda terkait penundaan pernikahan yaitu: subjek A menunda pernikahan karena masih ingin fokus merawat ibunya yang sedang sakit, subjek B belum memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan, subjek C dan D menunda untuk menikah karena menjadi tulang punggung keluarga, subjek E karena ingin fokus berkarier, subjek F karena trauma masa lalu dan subjek G dan H menunda pernikahan karena belum menemukan pasangan yang tepat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan rentang usia 28-40 tahun di Kelurahan Pakunden Kota Blitar meliputi: fokus merawat ibu yang sedang sakit, belum memiliki pekerjaan yang tetap atau serabutan, menjadi tulang punggung keluarga, fokus berkarier, trauma masa lalu dan belum menemukan pasangan yang tepat.

Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian yang serupa yaitu tambahkan fokus penelitian untuk menghasilkan data yang lebih luas dan komprehensif sehingga tidak hanya mengungkap faktor-faktor penundaan pernikahan saja. Selain itu, dapat juga dilanjutkan dengan pendekatan penelitian kuantitatif guna mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah penundaan pernikahan melalui treatment yang tepat berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

²² Paryadi dalam Uswatun Khasanah. *"Jodoh dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)"*. Skripsi. IAIN Ponorogo: Fakultas Ushuludin, Adab dan dakwah. 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Adawiyi dalam Suhaili. Memahami Konsep Al-Qur'an tentang Birrul Walidain: Kewajiban dan Penghormatan Kepada Orangtua dalam Islam. Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Vol 6 No 2 (Juni 2023). Accessed Mei 29, 2024. <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/430>
- Arieza, Ulfa. "Generasi Muda Indonesia Makin Banyak Tunda Menikah", 2024. Accessed Juni 5, 2024. <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/213330020/generasi-muda-indonesia-makin-banyak-tunda-menikah?page=all>
- Arifandi F. "Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar". Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Creswell, John W. "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hurlock, Elizabeth B. "Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan". Jakarta: Erlangga, 2011.
- Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta Selatan: Wali, 2021.
- Karki, Riini., Paivi Marjanen, & William Rivera Hernandez. *Caring and Sandwich Generation in Finland*. Seria: Edukacja-Rodzina-Spoteczenstwo, no 4 195-244, 2019. Accessed Juni 3, 2024. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/3504/2272/>
- Khairun, Deasy Yunika dan Meila Dwi Nurmala. "Program Bimbingan dan Konseling Mahasiswa FKIP Untirta Berbantuan Software Analisis Tugas Perkembangan". Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling 5 No 1, 2020. Accessed Mei 28, 2024. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/IPBK/article/view/7915>
- Khoiroh, Ifthatul dan Naharudin Arsyad. "Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi. Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol. 29 No. 03, 2023. Accessed Juni 5, 2024. <http://ejournal.budiutomomalang.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3163>
- Lestari, W.P., Sumaryoto, & Mamik Suendarti. "Kajian Feminisme dan Nilai Pendidikan dalam Novel Habibie & Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie". Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia Vol 3 No 3, 2020. Accessed Juni 1, 2024. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/diskursus/article/view/8027>
- Mendatu dalam Fatimah. "Penyesuaian Diri Wanita Korban Kekerasan dalam Berpacaran". Skripsi. Universitas Negeri Makasar, 2016.
- Migliaccio, John N. *Millenials-the newest "club sandwich generation" – inherit the "sandwich generation"*. Journal of Financial Service Professionals, 73 (6), 17-24, 2019. Accessed Juni 1, 2024. https://mydigitalpublication.com/publication/?i=627454&article_id=3507269&view=articleBrowser
- Miranti, Desma Enawati & Novia Lestari. "Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an". JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2 No 6, 2023. Accessed Mei 30, 2024. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/287>

- Muhamad, FY., dkk. *"Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan pada Pemuda Indonesia Tahun 2021"*. Bandung Conference Series: Islamic Family Law. 2024. Accessed Juni 6, 2024. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIFL/article/view/11758>
- Paryadi dalam Uswatun Khasanah. *"Jodoh dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)"*. Skripsi. IAIN Ponorogo: Fakultas Ushuludin, Adab dan dakwah, 2022. Accessed Mei 30, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21068/>
- Rufaida, Arini dan Nuryati. *"Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam"*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan. Vol 7 No 1, 2022. Accessed Juni 5, 2024. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2955>
- Santika, Erlina F. *"Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir"*. Accessed June 10, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>
- Sugiyono. *"Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Pasal 34 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Accessed Juni 5, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Accessed Juni 5, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>